



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**



**NOMOR : 134.5/005/KERTAS/PDE.B 2016**  
**NOMOR : 3160/UN22/KS/2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (16- 03 - 2016) bertempat di Singkawang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Drs. H. AWANG ISHAK, M.Si** : Walikota Singkawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-841 tahun 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Singkawang dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang berkedudukan di Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. Prof Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 136/M/Kp.IV/2015, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Singkawang, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang sinergis dalam rangka meningkatkan kualitas pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kinerja aparatur mewujudkan efisiensi, efektifitas, sinergitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kota Singkawang.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bertujuan pula sebagai implementasi tridarma Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Teknologi Informasi;
- b. Pengembangan Sistem e-Government;
- c. Peningkatan aparatur;
- d. Pendampingan teknis;
- e. Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pendidikan;
- g. Kesehatan;
- h. Manajemen Perkotaan;
- i. Penanganan Trafficking Perempuan dan Anak;
- j. Promosi Perdagangan, Industri, Investasi dan Koperasi UMKM;
- k. Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat;
- l. Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup
- m. Pertanian;
- n. Bidang-bidang lain yang relevan oleh **PARA PIHAK**.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (Dua Belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**Pasal 5**

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 6**

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

 **Prof Dr. H. THAMRIN USMAN, DEA**

**PIHAK PERTAMA,**



**Drs. H. AWANG ISHAK, M.Si**